



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 11. A TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SAUDARI IMELDA SARMENTO GIAM, S.Sos**  
**SELAKU BENDAHARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa Saudari IMELDA SARMENTO GIAM, S.Sos yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudari IMELDA SARMENTO GIAM, S.Sos Selaku Bendahara Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah tanggal 02 Februari 2011, Perihal: Usulan Bendaharawan pada Sekretariat Pemda Kab. Halbar

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

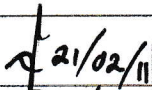
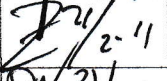
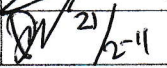
KESATU : Menunjuk Saudara IMELDA SARMENTO GIAM, S.Sos NIP: 19820514 2006 042 019 sebagai Bendahara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan atasan langsungnya Pejabat Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

| SPECIMEN<br>BENDAHARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TANDA TANGAN                                                                      | PARAF                                                                               |
|  |  |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                      | PARAF                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah            |  |
| Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra |  |
| Kabag. Hukum & Orgs          |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**NAMTO H. ROBA**

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya